



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 845 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 539 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 842 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024;.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia

SEKRETARIAT

Erni Pegia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DONGGALA
NOMOR 845 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

A. Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak
dan Media Massa Elektronik

NO	MEDIA	JUMLAH MEDIA MASSA	JUMLAH PENAYANGAN	UKURAN/DURASI
1	Media Massa Cetak (Koran)	4 Media	1 Halaman	33,5 cm x 55 cm
2	Media Massa Elektronik (Televisi)	1 Media	10 Spot/hari selama 14 hari	30 detik/Spot
3.	Media Massa Elektronik (Radio)	1 Media	10 Spot/hari selama 14 hari	30 detik/Spot

B. Ketentuan Lain

1. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Donggala

2. Muatan dan prosedur penyampaian Materi Iklan Kampanye di media massa berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Erni Pegia

